

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 1995

T E T A P

PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Retribusi Usaha Bola Sodik, dan nomor 10 Tahun 1990 tentang Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum karena ketentuannya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas, ketentuannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 77);
3. Undang-undang nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1287);
4. Undang-undang nomor 19 Tahun 1956 tentang Penagihan Pajak negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1350);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3037);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 48 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran FILM dan Perotokopan di Daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasifikasi bioskop dan Tarif Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum untuk Pertunjukan Film di bioskop;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
 10. Surat Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Masakh Surat Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 31 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 1995 tentang Pedoman Tarif Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan di Daerah;
 16. Instruksi menteri Dalam Negeri nomor 10 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No-973-442 Tahun 1988;
 17. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Kompak Jajaja dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Pajak, adalah pajak pertunjukan dan keramaian umum yang dikenakan atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum yang memungut bayaran;
- e. Pertunjukan dan Keramaian umum, adalah semua macam atau jenis pertunjukan, keramaian, ketangkasan, hiburan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati serta menimbulkan kesenangan bagi setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton, menggunakan atau menikmatinya, dipungut bayaran;
- f. Penyelenggara, adalah orang atau badan hukum perkumpulan atau panitia yang bertindak untuk atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum;
- g. Tanda masuk, adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum;
- h. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah harga atau nilai nominal yang digunakan sebagai pembayaran untuk menonton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan keramaian umum;
- i. Tempat Pertunjukan dan Keramaian Umum, adalah tempat terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum;
- j. Penonton, adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu pertunjukan dan keramaian umum dengan melihat dan atau mendengar secara langsung yang hadir untuk melaksanakan tugas kewajibannya demi terselenggaranya pertunjukan dan keramaian umum;
- k. Pengunjung, adalah setiap orang yang menghadiri dan menggunakan fasilitas serta menikmati pertunjukan dan keramaian umum;
- l. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data objek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Surat ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya pajak terutang;

- n. Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPT, adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- o. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda administrasi.

BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak, adalah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dimaksud pasal 1 huruf d terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan pertunjukan film;
- b. Penyelenggaraan olah raga;
- c. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
- d. Penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya;
- e. Persewaan Video Cassete, laser disk dan sejenisnya;
- f. Penyelenggaraan kelab malam, diskotik, karaoke dan sejenisnya;
- g. Taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan sejenisnya;
- h. gelanggang permainan dan ketangkasan, dan sejenisnya;
- i. Permainan bola sodok, bola gelinding, permainan mesin keping dan sejenisnya;
- j. Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

BAB III

WAJIB PAJAK

Pasal 3

Wajib Pajak adalah penonton/pengunjung pertunjukan dan keramaian umum.

Pasal 4

- (1) Penanggung Pajak adalah penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum:
 - a. untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan;
 - b. untuk badan hukum, perkumpulan atau panitia penyelenggara adalah pengurus atau kuasanya;
- (2) Penanggung pajak dimaksud ayat (1) dikukuhkan oleh Kepala Daerah sebagai wajib pajak pengganti.

BAB IV

P E R I Z I N A

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk mendapat izin dimaksud ayat (1) penyelenggara wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

TANDA MASUK

Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton atau pengunjung pada setiap penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian

masuk umum;

- (2) Tanda masuk dimaksud ayat (1) dillegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara :
- perporasi; atau
 - pembubuhan cap;
 - dan lain - lain.

Pasal 7

- Pengadaan tanda masuk dimaksud pasal 6 dilakukan oleh Kepala Daerah;
- Pengadaan tanda masuk untuk pertunjukan dan keramaian umum tertentu dapat dilakukan oleh penyelenggara atas izin Kepala Daerah;
- Bentuk, ukuran, warna dan persyaratan teknis tanda masuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

Dasar Perhitungan Dan Tarif Pajak

Pasal 8

Dasar perhitungan pajak adalah jumlah harga tanda masuk yang terjual atau jumlah pembayaran atas pemakaian sarana atau jumlah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum.

Pasal 9

Tarif pajak ditetapkan secara proporsional dalam persentase dari harga tanda masuk atau persentase dari pembayaran atas pemakaian sarana atau tarif tetap atas sarana yang digunakan sebagai pertunjukan dan keramaian umum.

Pasal 10

- Tarif pajak untuk setiap jenis Pertunjukan dan Keramaian Umum yang menggunakan NPM ditetapkan:
 - Pertunjukan film di bioskop:
 - bioskop golongan A II, sebesar 88% (dua puluh delapan perseratus);
 - bioskop golongan AI, sebesar 26% (dua puluh enam perseratus);
 - bioskop golongan B II, sebesar 24 % (dua puluh empat perseratus);
 - bioskop golongan BI, sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - bioskop golongan C, sebesar 17% (tujuh belas perseratus);
 - bioskop golongan D, sebesar 13% (tiga belas perseratus);
 - bioskop keliling, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - Penyelenggaraan olah raga:
 - olah raga bersifat kompetisi, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - olah raga bersifat tontonan, sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - Pertunjukan musik:
 - pertunjukan musik di Hotel, Rumah Makan dan Restoro, sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
 - pertunjukan musik di luar gedung, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - pertunjukan musik di dalam gedung, sebesar 20% (dua puluh perseratus);

- d. Pertunjukan kesenian yang bersifat tradisional yaitu jenis kesenian yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisional yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang berkembang dari kesenian tradisional, sebesar 5% (lima perseratus);
 - e. Pertunjukan yang bersifat kontemporer, sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - f. Penyelenggaraan pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya, sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - g. Penyelenggaraan taman rekreasi, kolam renang dan kolam bermain, sebesar 15% (lima belas perseratus);
- (2) Tarif pajak untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana persewaan video cassette dan laser disk, setiap kali persewaan, sebesar 15% (lima belas perseratus, dari besarnya sewa;
- (3) Tarif pajak untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum berdasarkan tarif tetap atas penggunaan sarana:
- a. penyelenggaraan bola gelinding setiap bulan, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perjilang;
 - b. penyelenggaraan bola sokok setiap bulan, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) permeja;
 - c. penyelenggaraan mesin koping setiap bulan, sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) permesin;
 - d. penyelenggaraan gelanggang permainan, dan ketangkasan, dan keramaian umum lainnya, sebesar 1% (sepuluh perseratus);

Pasal 11

- (1) Besarnya HPM untuk pertunjukan film di bioskop dan klasifikasi bioskop ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Perbedaan HPM dari bioskop yang tinggi terhadap yang klasifikasinya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60% (enam puluh perseratus).

BAB VII

MAJU PAJAK DAN SPP/PT PERSALINAN

Pasal 12

Nilai pajak adalah jumlah waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara wajib mengisi SPT;
- (2) SPT dimajukan ^{ke kantor} pada (1) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan tepat pada waktunya.

Pasal 14

- (1) SPT dimajukan pasal 13 ayat (1) menurut antara lain:
 - a. nama dan alamat penyelenggara;
 - b. jenis pertunjukan dan keramaian umum yang akan diselenggarakan;
 - c. jumlah dan harga tiket masuk yang akan dijual;
 - d. jumlah susunan untuk penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum.

- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

KELULU.SARAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPT dimaksud pasal 13 ayat (1), pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKP;
- (2) Dalam hal SPT tidak disampaikan sebagaimana mestinya dimaksud pasal 11 ayat (2), maka diterbitkan SKP secara jabatan;
- (3) Ketetapan pajak dimaksud ayat (2) dikenakan tambahan pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak;
- (4) Bentuk^{dan} isi SKP, SKP secara jabatan ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 16

- (1) Jika ternyata pajak kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPT sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak yang terutang;
- (2) Ketetapan pajak dimaksud ayat (1) dikenakan tambahan, sebesar . . . 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak yang kurang dibayar;
- (3) Kepala Daerah berwenang mengurungkan atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian tambahan dimaksud ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan;
- (4) Bentuk dan isi SKPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan dimuka;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada penyelenggara untuk tidak membayar pajak seluruhnya dimuka;
- (3) Pembayaran pajak yang kurang dibayar dimaksud ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penyelenggaraan pertanggung jawaban dan keramaian umum selesai dilaksanakan;
- (4) Khusus bagi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan keramaian umum yang karena sifatnya tidak dapat mengguakan tanda meuk, pembayaran pajak dilakukan setiap bulan dan harus disetor sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- (5) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo per bayaran sebagaimana yang ditetapkan dalam SKP dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan, untuk selam-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan SIP.

Pasal 18

Pembayaran pajak dilakukan di Kantor Daerah atau melalui Kantor Kewasus Penerima.

Pasal 19

- (1) SPT, SKP, SKPT dan SIP merupakan dasar penagihan pajak;
- (2) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Kepala Daerah dapat menghapus tagihan pajak yang terutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda yang ditetapkan dalam SKP, SKPT dan STP dapat ditagih dengan surat paksa.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah atas ketetapan pajak, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah ketetapan diterima oleh wajib pajak;
- (2) Apabila Daerah selambat-lambatnya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima;
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan dimaksud ayat (1).

Pasal 23

Apabila Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak dimaksud pasal 22 ayat (1) wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB XI

KELENGKAPAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 24

- (1) Apabila dipandang perlu dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesediaan daerah/asosional, oleh negara dan usaha sosial terapan Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pajak pertunjukkan dan kerajinan umum, berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu tertentu;
- (2) Apabila pajak dimaksud pasal 3 telah dibayar, sedang tanda masuk masih ada atau tidak laku dijual dan belum disobek, atau belum dipergunakan atau penyelenggaraan pertunjukkan dan kerajinan umum tidak lagi dilaksanakan, maka tanda masuk tersebut diserahkan kembali kepada Pemda/Daerah untuk dipertukarkan dengan pajak yang telah dibayar;
- (3) Apabila ternyata dalam perjanjian pajak yang dimaksud ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penyelenggara;
- (4) Untuk pelaksanaan penyelenggaraan pertunjukkan dan kerajinan umum mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

BAB XIII

KEPENTUNGAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1), dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Perbuatan dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain pidana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan penutupan tempat usahanya.

BAB XIII

KEPENTUNGAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Utama yang bertugas menidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilampaiangan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendahului orang asli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengantarkan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Utama atau tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Utama memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KEPENTUNGAN PENALISIAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah nomor 34 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XV

KEPERATURAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menge-
nai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian berdasarkan ke-
putusan Kepala Daerah.

BAB XVI

KEPERATURAN PELAKSANA

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan memuatkannya dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i
pada tanggal 21 Desember 1995

DEWA PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEM. DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

ttt

ttt

KOESDI PRASITRO

DRS. WUJOTO

Dianjani dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 973.435.35-1051 tgl 30 Desember 1996 Direktorat Jenderal Pe-
merintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintah
Daerah,

ttt

S U R A T H A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ke-
diri Tahun 1997 Seri A pada tanggal 11 Januari 1997 Nomor 3 / A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEM. DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt.

DRS. EMBANG WIDARTO

Peminda Tingkat I

NIP. 010 040 005

Sebagai dengan seling

A.n. WALIKOTAMADYA KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum

WALIKOTAMADYA KOTAMADYA DAERAH

Z e n a t o

NIP. 010 184 587

P E R J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 13 TAHUN 1995

T E M A

T A R I K H

PADA PERUNDUHAN DAN KETERANGAN

A. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Retribusi Usaha Boli Podon yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor M.1272/73 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kalimantan Daerah Tingkat II Kutai Timur Nomor 13 pada tanggal 26 Januari 1978 Nomor 5/1 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pajak Atas Pertanggungan dan Kerusakan Umum, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1982 Nomor 973.435.35-154, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota - kota Daerah Tingkat II Kutai Timur Nomor 4 pada tanggal 11 Maret 1982 Nomor 1/4, ternyata ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertanggungan dan Kerusakan Umum.

Selain dengan semakin berkembangnya kegiatan di bidang usaha pertanggungan dan kerusakan umum, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memperluas jangkauan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengusaha pertanggungan dan kerusakan umum, serta upaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diakukan dengan Peraturan Daerah yang ketentuannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Pertanggungan dan Kerusakan Umum.

B. PENJELASAN ATAS DAFTAR P.SAL

Pasal 1 ayat 1 dengan pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

: Dasar perhitungan pajak atas pertanggungan dan kerusakan umum terdapat 3 (tiga) golongan:

a. yang menggunakan tanda besuk (kerchie);

b. yang menggunakan surana (pitar, klob permian kaping, bold sodok, dan bola gelinding);

c. yang menggunakan omset penjualan/persewaan video cassette/laser disk.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 973.435.35-1031
TERTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG PAJAK PERTUNJUKAN DAN
KERAMALIAN UMUM

M E N T E R I D A L A M M E G E R I

Membaca

- a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Februari 1996 Nomor 973/2426/014/1996 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.

Menimbang

- : bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 1995 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, yang pengaturannya sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu penetapan pengesahannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1283).
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
- 3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang Pengesahan Peraturan-peraturan Daerah.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1984 tentang Pedoman Penungutan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1995 tentang Pedoman Tarif Pertunjukan dan Keramaian Umum.

M E M U I J S H A N

Menetapkan

- : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, dengan perubahan:

- 1. Konsiderans Mengingat:

- nomor surat 9. kata "di" diubah dan harus ditulis

"DI"

- nomor urut 10, 11 dan 12 lama diubah menjadi nomor urut 11, 12 dan 13 baru.
- nomor urut 13 lama diubah menjadi nomor urut 10 baru.
- ditambahkan nomor urut 14 baru sebagai berikut:
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1995 tentang Pedoman Parip Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum.
 - nomor urut selanjutnya supaya disesuaikan.
- 2. Pasal 10, ayat (3):
 - huruf a, dihapus.
 - urutan huruf selanjutnya supaya disesuaikan.
- 3. Pasal 25 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
 - (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) , Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (Lisapuluh ribu rupiah).
- 4. Pasal 26 ayat (1) diubah dan harus dibaca:
 - (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pasal 28 diubah dan harus dibaca:

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah .

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 30 Desember 1996

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: MOH. YOGIE S.M.

- Yth. 1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
 3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
 4. Sdr. Sekretaris Jenderal Depdagri di Jakarta.
 5. Sdr. Dirjen. Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta.
 6. Gubernur EDH. TK. I Jatim di Surabaya.
 7. Sdr. Walikotaadya KDH. TK. II Kediri di Kediri.
 8. Sdr. Ketu DPRD Kodya Dati II Kediri di Kediri.

Sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
LINGKAR DI KEDIRI
Kepala Bagian Hukum

ARIL AGESTANDA, S.I.

P e n a t a

MP. 010 134 587